

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi dan melengkapi dalam satu kesatuan menuju tujuan pembangunan nasional (BP-7, 2005).

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil dan spiritual berlandaskan Pancasila dan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar dan tujuan serta pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan merata dan mencakup semua aspek, di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian masyarakat, termasuk pembangunan daerah yang mana hasil-hasil pembangunan tersebut harus dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat yang berupa kesejahteraan rakyat.

Pada era Reformasi telah terjadinya transformasi dari kekuasaan pemerintahan secara sentralistik menuju pemerintahan yang baik dengan berlakunya desentralisasi, yang lebih dikenal dengan otonomi daerah.

Perubahan ini memiliki potensi saling ketergantungan antar berbagai aspek kehidupan yaitu, politik, sosial ekonomi dan budaya, serta lingkungan yang perlu diantisipasi secara seksama dan holistik.

Adanya otonomi daerah, dimana penyelenggara pemerintahan daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, maka jelas bahwa masyarakat di daerah memegang peran yang sangat penting. Hal ini menyebabkan kerjasama yang erat antara masyarakat, dunia usaha dan birokrat akan dapat menunjang pembangunan daerahnya. Otonomi daerah juga berdampak pada lebih luasnya daerah mengelola keuangannya.

Menurut Pasal 1 Ayat (5) PP. No. 58 tahun 2005, pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut UU No. 33 tahun 2004 Pasal 1 ayat (17), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD harus mengacu pada prinsip-prinsip otorisasi oleh legislatif, komprehensif, keutuhan anggaran, *nondiscretionary appropriation*, periodik, akurat, jelas dan diketahui publik (Mardiasmo, 2002).

Maraknya kasus korupsi yang ada di Indonesia menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para wakilnya yang ada di DPRD semakin

menurun. Tidak dapat dipungkiri bahwa media massa banyak memberikan informasi tentang keterlibatan anggota DPRD dalam berbagai kasus korupsi sehingga wajar apabila kepercayaan rakyat terhadap para wakilnya menjadi menurun. Hal ini tentu saja menuntut para anggota DPRD untuk membuktikan dirinya sesuai dengan amanah yang telah diberikan rakyat kepadanya.

Pengawasan APBD diperlukan agar tidak ada penyimpangan dalam penggunaannya Alamsyah (dalam Rosseptalia, 2006) menjelaskan bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk (1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan (3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Pramita dan Andriyani (2010: 22), yang saran dari penelitian tersebut adalah selayaknya variabel seperti komitmen politik, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi dapat diteliti lebih lanjut. Variabel tersebut akhirnya diteliti dalam penelitian ini.

Komitmen politik berkaitan dengan derajat sejauh mana keterlibatan individu dengan organisasinya, sedangkan gaya kepemimpinan adalah proses yang dipilih oleh seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi segala aktivitas kearah pencapaian suatu tujuan organisasi (Yukl, 2004). Budaya organisasi menurut Sarplin (Riani, 2011) merupakan suatu sistem nilai, kepercayaan dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut nampak bahwa pengawasan dan pengetahuan dewan tentang anggaran pengawasan dewan pada keuangan daerah sangat penting. Tanpa adanya hal tersebut, maka DPRD akan sulit berlaku bijaksana dalam penggunaan APBD. Kondisi ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (Studi Empiris pada DPRD Se-Yogyakarta)".

B. Batasan Masalah

Berbagai faktor yang berhubungan dengan pengawasan daerah pada keuangan daerah. Penulis memberikan batasan penelitian ini meliputi:

1. Pengetahuan dewan dengan menggunakan aspek yaitu:
 - a. Komitmen politik
 - b. Gaya kepemimpinan
 - c. Budaya organisasi
 - d. *Independency*
2. Populasi yang diteliti adalah anggota DPRD Se-Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dalam penelitian ini penulis akan mengumumkan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada APBD?

2. Apakah komitmen politik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada APBD?
3. Apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada APBD?
4. Apakah budaya organisasi mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada APBD?
5. Apakah *independency* mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada APBD?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh atau tidak terhadap pengawasan dewan pada APBD.
2. Untuk menguji komitmen politik mempengaruhi atau tidak hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada APBD.
3. Untuk menguji gaya kepemimpinan mempengaruhi atau tidak hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada APBD.
4. Untuk menguji budaya organisasi mempengaruhi atau tidak hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada APBD.

5. Untuk mengetahui *independency* mempengaruhi atau tidak hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada APBD.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini mencakup dua hal yaitu manfaat teoritis serta manfaat praktik.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan utamanya di bidang akuntansi sektor publik, utamanya yang berkaitan dengan determinasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini bermanfaat bagi DPRD Se-Yogyakarta, utamanya dalam memahami determinasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah.